

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat yang hidup dinegara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengirimian uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Disamping itu peranan bank sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Lain halnya dengan negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank dinegara ini baru sepotong-potong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan.¹

Perbankan merupakan bagian integral sistem perekonomian modern yang seluruh superstruktur sistem ini dibentuk berdasarkan bunga. Peran lembaga perbankan dalam perkembangan ekonomi, suatu

¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h.2

masyarakat sangat penting karena perbankan telah membantu memudahkan pertukaran, pembentukan modal dan produksi, serta jasa-jasa lainnya dalam kerangka ekonomi. Fungsi perbankan dalam menghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*) sebagai sarana pembayaran, sangat dibutuhkan dalam membantu memperlancar roda ekonomi masyarakat. Sistem bunga dalam bank konvensional telah melahirkan “*negative spread*” yaitu kerugian yang dialami oleh bank sebagai akibat biaya bunga simpanan lebih tinggi daripada pendapatan bunga kredit. Keadaan ini mengakibatkan banyaknya bank-bank konvensional yang ingin mengkonversikan diri dari bank umum menjadi bank syariah atau melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kesadaran umat Islam untuk menjalankan syariah dibidang *muamalah* adalah salah satu yang mendorong lahirnya perbankan Islam.²

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan dinegaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.³ Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi akan berkembang dengan tingkat

²Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h.85-86

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h.166-167

pertumbuhan yang cukup tinggi.⁴ Bank syariah akan terus berkembang seiring dengan adanya revisi terhadap UU No.72 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berisi tentang Bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Dan diperbaharui dengan adanya peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 yang berisi tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Setelah lahirnya UU tentang perbankan, perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan syariah selain Bank Muamalah Indonesia, yakni lembaga keuangan syariah lainnya ada BNI syariah, Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lainnya.⁵ Di Jawa Tengah sendiri juga sudah terdapat banyak bank syariah salah satunya bank nya orang Jawa Tengah yaitu Bank Jateng Syariah.

Hadirnya perbankan syariah merupakan jawaban atas keberadaan Bank Konvensional selama ini. Dalam mekanisme operasionalnya Bank Konvensional menerapkan mekanisme dalam bentuk bunga. Berbeda dengan perbankan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil yang saling menguntungkan satu sama lain. Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja perbedaannya dengan Bank Konvensional adalah dalam hal penentuan harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu berdasarkan prinsip syariah diantaranya adalah produk *Mudharabah*.⁶

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.25

⁵Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-1, 2005, h 1

⁶Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, h.86

100% modal kas dari *shahibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.⁷ Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam islam karena mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad ini. Pada zaman Rasulullah s.a.w., akad *mudharabah* mampu menjebatani pihak yang secara financial berlebih, tetapi tidak memiliki keahlian atau kesempatan untuk mengembangkan usaha dengan pihak yang memiliki keahlian dan kesempatan, tetapi tidak memiliki modal untuk membangun usaha. Keadilan dan mempertemukan dua pihak yang saling membutuhkan sehingga memungkinkan kekayaan tidak hanya berputar dikalangan orang kaya. Inilah yang menjadi keistimewaan akad *mudharabah*.⁸ Dasar yang digunakan DSN-MUI tentang kebolehan akad *mudharabah* yaitu QS. An-Nisa' [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَيْرَ
 مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sessamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Karakter seperti ini diperbankan dapat diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, salah satunya pada deposito. Salah satu jenis deposito yang populer dalam perbankan islam adalah apa yang disebut sebagai deposito investasi. Para nasabah investasi menempatkan dana mereka dalam rekening investasi dan diharuskan untuk berbagi laba dan rugi dalam pelaksanaan investasi bank.

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.103

⁸Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, h.105-106

Para teoritis dan praktisi perbankan Islam berpendirian bahwa bank tidak akan bertanggung-jawab atas setiap kerugian yang diderita dalam pelaksanaan investasi mereka yang melibatkan deposito investasi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa uang itu itu didepositokan berdasarkan kontrak *mudharabah*, seperti yang berkembang dalam fiqih. Argumennya adalah bahwa nasabah deposito investasi harus dianggap sebagai pemodal dalam *mudharabah*, dan karena modal dalam *mudharabah* adalah tanpa jaminan dan *mudharib* tidak bertanggung-jawab atas kerugian, maka bank Islam sebagai *mudharib* tidak harus bertanggung-jawab.⁹

Dalam praktik, bank-bank Islam telah menemukan bahwa aturan dalam fiqih, yang menyatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung segala kerugian, berpihak pada kepentingan bank Islam. Berdasarkan hal ini, hampir semua bank yang sekarang beroperasi memegang aturan bahwa deposito investasi bertanggung-jawab atas kerugian yang mungkin terjadi pada tiap tahun pembukuan. Para pemegang saham bank-bank Islam, dengan demikian, terlindungi dari tanggung-jawab yang dibebankan pada para deposan. Bahwa *mudharib* tidak harus bertanggung-jawab atas modal atau segala kerugian adalah cocok pada saat *mudharabah* dipraktikkan sebagaimana dipahami dalam fiqih.¹⁰

Minat masyarakat juga sangat kecil terhadap deposito karena kurangnya pengetahuan tentang deposito sangat minim, masyarakat hanya mengetahui produk tentang tabungan.. padahal deposito memiliki keamanan dan risiko yang kecil. Kurang pemahamnya masyarakat tentang sistem penerapan deposito syariah. Dengan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini akan membahas tentang Bank Syariah dengan judul

⁹ Abdullah Saeed, *Menyol Bank Syariah: Kritik atas Implementasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004, h.160-161

¹⁰ Abdullah Saeed, *Menyol Bank Syariah: Kritik atas Implementasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, h.165

penelitian ***“Implementasi Akad Mudharabah Pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang”***

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan sebagai pedoman pengumpulan data guna mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka perlu dibuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Teknis dan Proses Pembukaan dan Pencairan Warkat Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang ?
2. Bagaimana Implementasi akad *Mudharabah* pada deposito syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Teknis dan Proses Pembukaan dan Pencairan Warkat Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada deposito syariah Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritik penelitian ini dapat berguna untuk :
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan atau tambahan wacana bagi penulis atau pembaca.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam ilmu perbankan syariah.

- c. Dapat digunakan sebagai rujukan atau bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya terkait dengan judul “Penerapan akad *mudharabah* pada deposito syariah dalam perbankan syariah”.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai informasi bagi pihak perbankan syariah terkait dengan akad *mudharabah* pada deposito syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah:

1. Skripsi Zahrul Anam, UIN Walisongo Semarang, *Analisis Deposito Mudharabah Sebagai Produk Unggulan di BPRS Suriyah Cabang Semarang*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana deposito yang masuk lebih besar daripada tabungan dan mengendap lebih lama di bank, nisbah bagi hasil yang diberikan nasabah lebih tinggi, akad *mudharabah* yang dipakai bersifat fleksibel, kemudahan marketing dalam memasarkan produk, pelayanan jemput bola, dan mengedepankan hubungan kekeluargaan antara bank dan nasabah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah Penggunaan akad *mudharabah* pada deposito, dan perbedaannya yaitu fokus penelitian ini lebih dikhususkan kepada Implementasi Akad *Mudharabah* pada deposito syariah di BPRS Suriyah Cabang Semarang sedangkan pada penelitian terdahulu

menganalisis *Analisis Deposito Mudharabah Sebagai Produk Unggulan di BPRS Suriyah Cabang Semarang.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber data

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

Selain jenis data suatu penelitian juga dibutuhkan sumber data untuk mempermudah dalam memecahkan masalah data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹² Data primer dalam penelitian diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Data tersebut di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Unit Pelayanan, Kepala Unit Pemasaran dan Costumer Service (CS) Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unnisula Semarang mengenai penerapan akad *Mudharabah* pada deposito syariah.

b. Data sekunder

¹¹Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2012, h.2-9

¹²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 9

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literature, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literature-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unnisula Semarang.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan cara responden atau orang yang diwawancarai.¹³ Wawancara dilakukan Kepala Unit Pelayanan, Kepala Unit Pemasaran dan Costumer Service (CS) Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang mengenai penerapan akad *Mudharobah* pada deposito syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴ Penulis menggunakan metode ini secara langsung dengan melihat visi, misi dan

¹³M. Burhan Bungiz, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, h.126-133.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h.240

motto, struktur organisasi, latar belakang berdirinya, legalitas, majalah, tamaddun dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

Yaitu mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bisa menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini merupakan hal yang sangat penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK

Dalam bab II berisi tentang pembahasan tentang Topik atau Pokok bahasan yang dibahas oleh penulis

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH CABANG PEMBANTU UNISSULA SEMARANG

¹⁵Hardiansyah Haaris, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Selemba Humanika, cet ke-3, 2013, h.160

Dalam bab III berisi tentang sejarah berdirinya Perbankan Syariah, Visi, Misi dan Motto, Struktur Organisasi, Produk-produk serta karakteristik produk yang disediakan dan strategi usaha yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab III akan menjelaskan tentang apa yang ada pada rumusan masalah yang berkaitan dengan tema pada penelitian penulis yaitu tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada deposito syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang bagaimana mekanisme pengelolaan dana deposito syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV merupakan bab terakhir sebagai penutup sekaligus kesimpulan dari Tugas Akhir. Dalam bab ini penulis berusaha menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari analisa bab III, kemudian disisipkan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN